



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0076.0327/D5.6/TPG/P/2015

TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2015
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan, perlu diberikan tunjangan profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru pada Jenjang Pendidikan Menengah di KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur yang menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan



Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213/MPN.A4/KP/2010 mengenai pengangkatan Jabatan Struktural Eselon IIa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Memberikan tunjangan profesi bagi Guru pada jenjang pendidikan menengah di KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan setiap triwulan yang besaran tiap bulan adalah :
Setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Inpassing sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK Inpassing;
dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan beban kerjanya.
- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 19 Mei 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

ANB.









Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah





Drs. Purwadi Sutanto, M.Si
NIP. 19610404 198503 1 003




DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

No.	NAMA/NIP/NUPTK/NO PESERTA/NRG	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BANK/NO. REK/ An REKENING
1	ISMAWATI NIP NUPTK 9440759661300002 NO PESERTA 13032718010253 NRG 131801528006	SMA DIPONEGORO PEMALANG 	BANK NEGARA INDONESIA 0249479114 IBU ISMAWATI
2	SANTI HAYATI NIP NUPTK 1842759660300122 NO PESERTA 13032721010199 NRG 132101278002	SMA DIPONEGORO PEMALANG 	BANK NEGARA INDONESIA 0264408532 IBU SANTI HAYATI
3	WALJINAH NIP NUPTK 0537748650300132 NO PESERTA 13032720710580 NRG 132071446001	SMA DIPONEGORO PEMALANG 	BANK NEGARA INDONESIA 0264407549 IBU WALJINAH
4	ARI FITRIADI NIP NUPTK 9062759660200023 NO PESERTA 11032758611074 NRG 115861026001	SMK AL MANAAR MUHAMMADIYAH PEMALANG 	BANK NEGARA INDONESIA 0247554640 ARI FITRIADI
5	ERNAWATI NIP NUPTK 2851762663300092 NO PESERTA 11032718410960 NRG 111841898001	SMK AL MANAAR MUHAMMADIYAH PEMALANG 	BANK NEGARA INDONESIA 0220566509 ERNAWATI
6	MUHAMMAD SAFRUDIN NIP NUPTK 2444761662200003 NO PESERTA 09032718010909 NRG 091790982001	SMK AL MANAAR MUHAMMADIYAH PEMALANG 	BANK NEGARA INDONESIA 0222993347 MUHAMMAD SAFRUDIN
7	MUSIDA YANUAR RACHMAWATI, SE NIP NUPTK 4436757658210112 NO PESERTA 13032754010358 NRG 135401257002	SMK ISLAM NUSANTARA COMAL 	BANK NEGARA INDONESIA 0228770142 MUSIDA YANUAR RACHMAWATI, SE
8	ARIEF FATKHURROHMAN M. NIP NUPTK 9650759660110042 NO PESERTA 13032733010239 NRG 133301936001	SMK NU BODEH 	BANK NEGARA INDONESIA 0249547450 ARIEF FATKHURROHMAN M.



No.	NAMA/NIP/NUPTK/NO PESERTA/NRG	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA BANK/NO. REK/ An REKENING
9	ZUBAEDI NIP NUPTK 5850741642200002 NO PESERTA 07032709400416 NRG 075028055007	SMK NU BODEH 	BANK NEGARA INDONESIA 1805196354 ZUBAEDI
10	RINI KUSUMANINGRUM, S.Pd NIP NUPTK 1633759662300002 NO PESERTA 13032715610244 NRG 131561974004	SMK NUSA MANDIRI PETARUKAN 	BANK RAKYAT INDONESIA 3793-01-023021-53-2 RINI KUSUMANINGRUM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
 Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah



Drs. Purwardi Sutanto, M.Si
 NIP. 19630404 198503 1 003 